

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin  
 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020)**

**Frensoni Samosir**  
 Fakultas Hukum UISU Medan  
[frensoni.s@gmail.com](mailto:frensoni.s@gmail.com)

**Abstrak**

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat di edarkan diwilayah Indonesia. Artinya setiap obat yang akan di edarkan atau diperjual-belikan harus mengantongi surat izin edar yang artinya jika suatu obat diedarkan tanpa memiliki surat izin edar maka pelaku atau pengedar obat tersebut akan dihukum dan dikenakan ketentuan pidana. Pengaturan hukum terhadap peredaran obat di Indonesia menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pada Pasal 3 Ayat (1) sampai (3) yaitu: Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama berikut : Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik, spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah. Tanggung jawab pidana pelaku peredaran obat tanpa ijin menurut hukum terkait Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi: Bidang hukum pidana, UU No. 36 Tahun 2009, pasal 190-200 dan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 48-51, 224, 267-268, 322, 344-361, 531 dan pasal 535. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara peredaran obat tanpa ijin berdasarkan putusan MA RI Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020 Alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pengembalian barang bukti sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol. DA 6447 FAR agar dirampas untuk Negara tidak dibenarkan, karena sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil curian, akan tetapi merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarganya. Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak.

**Kata Kunci : Yuridis, Tanggung Jawab, Pelaku, Peredaran, Obat.**

**Abstract**

*Distribution permit is a form of approval for drug registration to be circulated in the territory of Indonesia. This means that every drug that will be circulated or traded must have a distribution permit, which means that if a drug is circulated without a distribution permit, the perpetrator or drug dealer will be punished and subject to criminal provisions. The legal regulation of drug distribution in Indonesia according to the Decree of the Head of BPOM Number: HK.00.05.3.1950 Regarding the Criteria and Procedures for Drug Registration in Article 3 Paragraphs (1) to (3), namely: Drugs that can have a distribution permit must meet the main criteria the following: Efficacy or efficacy that is convincing and adequate safety is proven through preclinical trials and clinical trials or other evidence in accordance with the status of scientific developments; Quality that meets the requirements is assessed from the production process according to Good Manufacturing Practices, specifications and testing methods for all materials used and finished products with valid evidence. The criminal responsibility of the perpetrators of drug trafficking without a permit according to the related law. The legal responsibility of health workers is intended as the relationship of a health worker to the legal provisions in carrying out his profession. These legal responsibilities include: Criminal law, Law no. 36 of 2009, articles 190-200 and articles in the Criminal Code such as articles 48-51, 224, 267-268, 322, 344-361, 531 and articles 535. Legal considerations of judges in cases of drug trafficking without a permit based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1570 K/Pid.Sus/2020 Reasons for the Public Prosecutor's cassation regarding the return of evidence of a Yamaha NMAX motorcycle No.Pol. DA 6447 FAR to be confiscated for the State is not justified, because the motorbike is not stolen, but is a means of transportation used by the Defendant to earn a living for the welfare of his family. The judex facti decision in this case does not conflict with the law and/or the law.*

**Keywords : Juridical, Responsibilities, Perpetrators, Circulation, Drugs.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>1</sup> Jadi kesehatan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Salah satu penunjang pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya obat.

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik

negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan

---

<sup>1</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 3.

antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain : dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesucilaan.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dandiupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini

adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat menyatakan "Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat di edarkan diwilayah Indonesia". Artinya setiap obat yang akan di edarkan atau diperjualbelikan harus mengantongi surat izin edar yang artinya jika suatu obat diedarkan tanpa memiliki surat izin edar maka pelaku atau pengedar obat tersebut akan dihukum dan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No. 39 tahun 2009 tentang kesehatan.

Masalah peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau obat palsu ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi.

Pabrik yang resmi dapat memalsukan obat dengan cara mengurangi kadar zat aktif sehingga tidak sesuai dengan standar dosis atau dosis yang dituliskan dalam kemasan obat tersebut. Cara ini dilakukan untuk

---

<sup>2</sup>Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Bandung. h. 25

mendapatkan keuntungan dalam bisnis obat tersebut. Dengan keuntungan besar yang diperoleh dari cara curang tersebut, memungkinkan pabrik menyuap dokter agar dokter tersebut lebih sering meresepkan obat palsu ini dibanding obat serupa hasil produksi pabrik lain.

Sadar ataupun tidak sadar, pabrik dan dokter tersebut akan merugikan pasien. Obat-obat palsu atau obat-obat yang tidak memenuhi standar dosis akan mengakibatkan pasien akan mengalami gagal sembuh. Kegagalan terapi penggunaan obat-obat antibiotik, akan menimbulkan tumbuhnya bakteri-bakteri yang resisten terhadap obat-obat antibiotik yang tersedia sehingga akan sangat menyulitkan pasien dalam proses penyembuhan.

Kasus peredaran obat tanpa ijin dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020 bermula ketika ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat jenis carnophen tanpa ijin di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi : DA 6447 FAR, kemudian beberapa Anggota Kepolisian yang diantaranya adalah saksi RAHMAD FAJAR YUDA bersama dengan saksi M. DEDE SUPRIATNA melaksanakan patroli, kedua saksi melihat sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan informasi orang yang dilaporkan, kemudian kedua saksi langsung memberhentikan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat Carnophen sebanyak 2200

(dua ribu dua ratus) butir didalam jok sepeda motor yang dibungkus plastik warna hitam dan ketika ditanyakan ijin kepemilikan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat jenis carnophen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Daha Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peredaran obat di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku peredaran obat tanpa ijin menurut hukum?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara peredaran obat tanpa ijin berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>3</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

### **2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

#### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>5</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

#### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah,

<sup>4</sup> Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

<sup>5</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 58.

dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

### a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

### b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

### c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

### d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

### e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Obat Di Indonesia

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan



delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis mengangkat kasus tentang pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin edar. Dimana beberapa koran, majalah dan media massa ataupun media cetak yang menceritakan tentang maraknya pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini membuat keresahan di masyarakat, dikarenakan bahayanya jika mengonsumsi obat-obat yang belum mendapat izin dari BPOM.

Dalam hal ini penulis memberikan contoh kasus yang diambil dari koran Banjarmasin Post Edisi 02 Juni 2010. Dimana pada tanggal 26 Mei 2010 Diadakan razia yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin di Pasar Kindai Limpuar Gambut, Banjar, ditemukan jamu dan obat tradisional beredar dimasyarakat tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO).

Saat razia tersebut ditemukan 1.126 bungkus jamu asam Urat dan Pengapuran cap Raja Tiongkok. Selain itu ditemukan 9 botol jamu cap Putri Sakti, 11 botol jamu Anggur Kuat Spesial cap Orang Tua dan 6 botol jamu tradisional Pria Perkasa, serta 5 botol jamu beras kencur Pria Perkasa. Obat dan jamu tanpa izin edar (BPOM) yang di jual oleh pedagang di pasar tersebut. Modus penjualannya dilakukan langsung oleh pelaku (pedagang), kepada masyarakat yang membeli obat tradisional ataupun jamu di

pasar Kindai Limpuar Gambut tersebut. Dalam menindak hal ini kbid pemeriksaan dan penyidikan merujuk pada Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, dimana dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut ganjaran hukuman yang diberikan untuk yang memproduksi obat farmasi tanpa izin edar adalah 15 tahun penjara dan denda 1,5 Milyar Rupiah dan untuk yang mengedarkan di ganjar dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 Milyar Rupiah.

Pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua aliran, aliran monistis dan aliran dualistis.

a. Aliran monistis dianut oleh:

1. *Simons*

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Perbuatan Manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- c) Melawan hukum (onrechtmatig);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (torekeningsvatbaar persoon);

Simon menyebutkan adanya dua unsur *strafbaarfeit*, yakni :

1. Unsur objektif meliputi dari:

- a. Perbuatan Orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 44

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

2. Unsur subjektif adalah:

Orang yang bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Salah satu unsur tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum, unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, dalam bahasa Jerman ini disebut "*tatbestandmaszing*" *tatbestand* dalam arti sempit adalah unsur seluruhnya dari delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana, *tatbestand* dalam arti sempit ialah masing-masing unsur dari rumusan delik, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.<sup>5</sup>Sifat

melawan hukum hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>7</sup>

Sifat melawan hukum dibedakan atas empat bagian, yakni terdiri dari:<sup>8</sup>

1. *Melawan hukum formil* Yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila ada perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarakan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.
2. *Melawan hukum materil* Yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Pengertian melawan hukum materil dapat dibedakan menjadi dua yaitu: sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif:<sup>9</sup>

- a) Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif yaitu Mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada

<sup>7</sup> Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985, h. 123.

<sup>8</sup> D. Schffmeister et al, dalam J.F. Sahetapi (ed), *Hukum Pidana*, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Yogyakarta, h. 39.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 81.



diluar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi alasan tersebut sebagai penghapus sifat melawan hukum.

b) Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada diluar undang-undang, jadi disini diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

3. *Sifat melawan hukum umum* Yaitu diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidannya yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana (perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela).

4. *Sifat melawan hukum khusus* Yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.

Menurut pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

1. Unsur-unsur objektif

- a. Setiap orang : terdakwa
- b. Perbuatan : mengedarkan atau memproduksi

c. Objeknya : sediaan farmasi dan atau alat kesehatan

d. Keadaan : tidak memiliki izin edar

2. Unsur subjektif : Tindakan dengan sengaja

Dari pengamatan penulis terhadap kedua rumusan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tidak terdapat perbedaan, yang membedakan adalah lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda.

## **B. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin Menurut Hukum**

### **1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat**

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya bahwa suatu perbuatan dapat dihukum hanya apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jelaslah bahwa kepada pembuat delik/tindak pidana harus diancam dengan hukuman pidana.

Adanya hubungan tersebut karena memang sifat hukum pidanasendiri yang mengharuskan adanya suatu ancaman hukuman yang merupakan sanksi yang sifatnya untuk melindungi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum dengan memaksakan suatu penderitaan (Injury).

Dalam sistem hukum Indonesia secara garis besarnya ada 2(dua) tindakan ataupun kebijakan yang dapat dilakukan terhadap suatu delik yang terjadi yaitu kebijakan penal dan non penal.

a. Kebijakan Penal.

Kebijakan penal adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi atau kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa juga bahwa kebijakan penal merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan di perkirakan dapat digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang di cita-citakan.<sup>10</sup> Kebijakan yang paling sering dilakukan adalah hukuman penjara. Penekanan pemahaman kepenjaraan adalah semata-mata melihat pada kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Oleh karena itu mereka harus menebus kesalahannya di penjara.

Adapun ciri utama pidana penjara adalah harus lama, terdapat unsur derita dan berupa pembalasan masyarakat. Dengan dipenjaranya pelaku kejahatan berarti pula kemerdekaannya telah dirampas. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tujuan dikenakannya pidana penjara adalah untuk mengadakan pembalasan dan untuk menakuti para pelanggar hukum dan calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan kejahatan. Pidana penjara ini masuk ke Indonesia melalui pasal 10 KUHP dan sampai sekarang masih berlaku dan dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menetapkan hukuman penjara peranan hakim sangat diharapkan, artinya bahwa kearifan dan kepekaan hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap peristiwa pidana sangat menentukan sebelum menjatuhkan hukuman.

Oleh karena itu dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila, maka hukum pidana harus bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian warga masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, meskipun tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.
3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif berupa pidana perlu disertai penghitungan biaya yang akan dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan tercapai.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelebihan beban tugas (*overbelasting*) yang mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu akan menjadi kurang.

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981, h. 159

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008, h. 28

Untuk saat ini atas perubahan Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, penerapan pasal 197 yang menerapkan hukuman penjara paling lama 15 tahun adalah kebijakan penal yang dapat diterapkan.

b. Kebijakan Non Penal.

Kebijakan penanggulan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>12</sup> Kebijakan non penal ini juga diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan ini dilakukan dengan tidak menggunakan sarana hukum pidana sebagai hukumannya melainkan lebih memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek psikologi, ekonomi, sosiologi tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan administrasi berupa pencabutan izin. Adapun kebijakan non penal yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin edar adalah sebagai berikut :

a) Harus dilakukan dengan cara-cara yang sedikit agak lebih bermoral

seperti penyebaran ajaran-ajaran agama. Cara ini bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam suatu acara ibadah.

- b) Melalui tindakan administrasi dengan melakukan pencabutan izin apotik atau toko obat.
- c) Dalam membasmi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin ini harus dilakukan dengan sifat memberantas, misalnya untuk mencegah penyakit demam berdarah maka nyamuknya harus diberantas juga.
- d) Mencabut izin pabrik besar farmasi yang mengedarkan obat farmasi yang belum di registrasi kepada apotik atau toko-toko obat berizin.
- e) Memberikan peringatan keras kepada produsen yang bersangkutan dan memerintahkan segera menarik peredaran produk yang belum mendapat izin edar serta memusnahkannya.
- f) Pemerintah harus berperan dalam membina industri maupun importir/distributor secara komprehensif, mulai dari pembuatan, peredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tanpa izin edar yang berisiko bagi pemeliharaan kesehatan.

**2. Tanggung Jawab Pidana Peredaran Sediaan Obat Tanpa Izin Edar**

Setiap hubungan hukum pasti mempunyai 2 (dua) sisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan hukum karena hak dan kewajiban mempunyai sifat individual, melekat pada individu, sedangkan hukum bersifat umum, berlaku pada setiap orang. Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara tenaga

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief (buku III), Op. Cit, h. 33.

kesehatan dan pasien dan muncul dari kewajiban profesional tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan-ketentuan profesi. Menurut Fred Ameln hak pasien meliputi hak atas informasi, hak memilih sarana kesehatan, hak atas rahasia kedokteran, hak menolak pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik tertentu, hak untuk menghentikan pengobatan, hak melihat rekam medis, hak second opinion. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi:<sup>13</sup>

1. Bidang hukum pidana, UU No. 36 Tahun 2009, pasal 190-200 dan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 48-51, 224, 267-268, 322, 344-361, 531 dan pasal 535.
2. Bidang hukum perdata, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II KUH Perdata tentang perikatan dan pasal 58 UU no. 36. Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sehubungan dengan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan di bidang hukum perdata ini, ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban tenaga kesehatan yang pokok yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena melawan hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Karena itu baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan dasar untuk menuntut tanggung jawab tenaga kesehatan.

Dalam hukum pidana, untuk dapat dipidanakan suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>14</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara petindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.

Dalam pertanggungjawaban karena kesalahn ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kesalahan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun karena tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan hanya menyangkut kewajiban untuk berupaya, sulit untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian dan sikap kurang hati-hati. Kewajiban berusaha didasarkan pada suatu standar profesi yang ditentukan oleh kelompok profesi itu sendiri dan penilaian terhadap penyimpangannya hanya dapat dilakukan oleh mereka. Jadi, pasien tidak mempunyai cukup informasi untuk membuktikannya. Oleh sebab itu kelompok profesi harus memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan tugas demi kehormatan profesi itu sendiri.

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998

<sup>13</sup> Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC, 2011), h. 45

<sup>14</sup> Ibid, h. 49

ini diatur dalam pasal Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah: Barang siapa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanp izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Walaupun begitu masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin dengan cara apapun. Masalah ini merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat illegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan illegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini. Karena pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pembangunan kesehatan tersebut tidak hanya merupakan kewajiban dari warga masyarakat, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang berarti bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.<sup>15</sup>

Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menerangkan bahwa : Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Sanksi Pasal 63 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan Izin Edar.
- (3) Pencabutan Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
  - a. Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT menimbulkan akibat yang dapat membahayakan bagi kesehatan;
  - b. tidak memenuhi kriteria sesuai dengan data yang diajukan pada saat permohonan pendaftaran Izin Edar;
  - c. Sertifikat Produksi dicabut;
  - d. izin PAK dicabut; atau
  - e. pemutusan penunjukan sebagai Agen Tunggal/Distributor Tunggal/Distributor Eksklusif dan/atau pemberian kuasa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal di dalam UUPK, diantaranya:

  - a. Melanggar hak-hak dari konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, mendapat hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UUPK.
  - b. Pelaku usaha melanggar kewajiban untuk beritikad baik, dengan tidak memberikan informasi yang jujur, jelas dan benar akan kondisi barang, serta dalam menjamin

- kualitas mutu barang yang di distribusikan atau diperdagangkan tidak sesuai ketentuan Pasal 7 huruf a, b, dan d UUPK
- c. Melanggar perbuatan yang dilarang dengan memperdagangkan produk/barang yang tidak sesuai dengan manfaat dan kegunaannya yang tertera dalam kemasan produk pada keterangan barang dan tidak sesuai dengan fakta yang diinformasikan dalam promosi atau iklan penjualan produk tersebut dan juga tidak menyertakan informasi atau petunjuk yang menggunakan bahasa Indonesia, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
  - d. Melanggar perbuatan yang dilarang dengan menawarkan dan mengiklankan barang secara tidak benar seolah-olah produk tersebut telah memiliki sponsor untuk menarik minat konsumen dan juga pelaku usaha secara langsung menggunakan kata-kata yang berlebihan untuk menarik perhatian para konsumen, seperti tidak mengandung efek samping dan resiko, aman dan tidak berbahaya tanpa disertai keterangan yang lengkap dan jelas, dan juga pelaku usaha menawarkan janji-janji manis yang belum pasti kebenaran khasiatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf c, i, dan k UUPK.
  - e. Melanggar perbuatan yang dilarang dengan menawarkan barang untuk diperjual-belikan dengan cara mempromosikan, mengiklankan atau membuat suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan mengenai manfaat suatu produk dan bahaya penggunaan produk,



berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c, i, dan k UUPK.

### 3. Penerapan Undang-Undang No.36 Tentang Kesehatan Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Tanpa Izin Edar.

Dalam hukum pidana ada yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang sangat luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Pada pasal 42, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi dalam Undang-Undang ini diatur menurut golongannya. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan narkotika golongan I diatur dalam pasal 113 ayat (1), rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Mengenai tindak pidana mengedarkan narkotika golongan II diatur dalam pasal 118 ayat (1), rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Mengenai tindak pidana mengedarkan narkotika golongan III diatur dalam pasal 123 ayat (1), rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan

<sup>16</sup> E.Y Kanter & S. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 249

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 47

atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar*), bilamana pada umumnya :<sup>18</sup>

1. Keadaan Jiwanya :
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. kemampuan jiwanya :
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut "*criminal responsibility*" artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana, tetapi dia harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.
  - c. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan

padanya untuk bisa diminta pertanggungjawabannya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Asas ini oleh masyarakat indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.<sup>19</sup>

Kesalahan merupakan suatu pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal:<sup>20</sup>

- a) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada perbuatan melawan hukum. Jadi ada unsur objektif.
- b) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan padanya, jadi ada unsur subjektif.

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Selain perbuatan yang melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*). Pelaku tindak pidana tidak dipidana jika ada alasan penghapusan kesalahan, karena orang yang bersalahlah yang dipidana. Alasan penghapusan kesalahan atau penghapusan pidana disebut juga *subjectieve*

<sup>18</sup> E.Y Kanter & S. Sianturi, Op. Cit, h. 250

<sup>19</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.106

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h. 31

*strafuitsluitingsgronnd* karena asasnya „tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada yang dilakukan atas dasar kesalahan dan ada juga yang dilakukan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tersebut (*strict liability*). Kesalahan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kesengajaan dan kealpaan.<sup>22</sup> Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan. Kealpaan biasanya terjadi karena pelaku melakukan perbuatannya karena kurang hati-hati.<sup>23</sup>

Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya, kesengajaan dan kealpaan kemudian dipandang sebagai pertanda adanya suatu kesalahan, bukan kesalahan itu sendiri konsekuensinya adalah, dalam perumusan tindak pidana tidak perlu dirumuskan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dengan demikian, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya suatu kesalahan, selain psikologis pembuat. Selain karena kesengajaan dan kealpaan, pembuat dapat saja dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan. Dengan kata lain kesengajaan atau kealpaan merupakan pertanda adanya kesalahan.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesehatan hanya dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidanakesahatan. Menurut penulis terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena, sewaktu pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin tersebut terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggungjawab, adapun unsur-unsurnya adalah :

- a) Keadaan jiwa pelaku tidak terganggu atau tidak dibawah pengaruh apapun, tidak terganggu oleh penyakit, tidak terganggu karena terkejut atau amarah yang meluap dan lain sebagainya.
- b) Kemampuan jiwa pelaku juga tidak terganggu karena pelaku dapat menginsyafi perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.

Menurut penulis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukanya. Orang tersebut harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan. Oleh

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 65

<sup>23</sup> Sudarto. *Op.Cit.*, h. 124

<sup>24</sup> Cahiril Huda. *Op. Cit.*, h 82

sebab itu, penulis memandang putusan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa sangatlah pantas untuk dipertanggungjawabkan terdakwa.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Peredaran Obat Tanpa Ijin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020**

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena menjual obat yang tidak memiliki ijin edar. Pada saat penangkapan di tangan terdakwa terdapat 1 buah plastik hitam dan 2200 butir obat jenis camophen, 1 buah HP merek huawei warna gold, serta 1 buah sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR. Jaksa penuntut umum menilai barang bukti obat dan hp harus disita dan dimusnahkan, sedangkan sepeda motor Yamaha Nmax diserahkan kepada negara.

Akan tetapi dalam pembelaannya terdakwa meminta agar hanya sepeda motor saja yang tidak disita, karena sepeda motor itu di dapat bukan dari hasil kejahatan melainkan dibeli saat terdakwa bekerja sebelumnya. Kjadi kalau menurut penulis memang harusnya sepeda motornya tidak disita karena terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau obat yang di edarkannya merupakan obat yang dilarang, serta sepeda motor yang disita dihasilkan bukan dari bekerja menjual obat.

Putusan Pengadilan Negeri memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena mengedarkan obat tanpa ijin edar. Serta seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan kecuali sepeda motor Yamaha Nmax dikembalikan kepada yang berhak.

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan, karena Jaksa Penuntut Umum merasa kalau sepeda motor Yamaha Nmax itu harus disita. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan tuntutan yang sama dan meminta agar sepeda motor Yamaha Nmax tetap di rampas untuk negara, itu menurut Jaksa Penuntut agar terdakwa kedepannya tidak melakukan hal yang serupa. Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi juga sama dengan Pengadilan Negeri dengan arti bahwa putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, merampas dan memusnahkan obat yang diperdagangkan dan juga HP terdakwa, serta mengembalikan sepeda motor Yamaha Nmax kepada yang berhak.

Atas putusan pengadilan tinggi yang tidak merampas sepeda motor yamaha Nmax terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mempermasalahkan hal yang sama di tingkat kasasi, hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum jadi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan pidana terhadap terdakwa tetap pada pidana yang dijatuhkan semula dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah.

Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dapat memberikan pelajaran kepada semua orang agar dalam memperdagangkan obat, makanan maupun minuman atau apapun yang sifatnya dikonsumsi manusia maka haruslah ijin dari instansi yang berwenang.

Penulis merasa seluruh putusan sudah sesuai dan baik karena perbuatan terdakwa

mengedarkan obat tanpa ijin sudah dianjar dengan 10 (sepuluh) bulan penjara serta dengan Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah, serta memusnahkan obat dan hp terdakwa serta mengembalikan sepeda motor terdakwa kepada yang berhak.

Saya rasa hal itu sudah tepat karena obat dan hp ada keiatannya dengan tindak kejahatan peredaran obat tanpa ijin sedangkan motor tidak ada kaitan langsung dan sepeda motor dihasilkan bukan dari hasil menjual obat. Jadi hakim pada semua tingkat peradilan sudah tepat dalam memberikan pidana.

Sedangkan dalam putusan mahkamah agung Terdakwa NANDA FERIANA binti HAMDANI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan mahkamah agung kita lihat majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah serata menghukum terdakwa dengan pidanna penjara selama 6 (enam) bulan, dalam putusan tersebut majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah walaupun pidana yang dijatuhkan lebih rendah dari putusan pengadilan negeri.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap peredaran obat di Indonesia menurut Keputusan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.3.1950

Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pada Pasal 3 Ayat (1) sampai (3) yaitu: Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama berikut : Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik, spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah; Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. Selain kriteria ayat (1), juga harus memenuhi kriteria lain sebagai berikut : Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia; Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia; Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan tersendiri oleh Kepala Badan.

2. Tanggung jawab pidana pelaku peredaran obat tanpa ijin menurut hukum terkait Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi: Bidang hukum pidana,

UU No. 36 Tahun 2009, pasal 190-200 dan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 48-51, 224, 267-268, 322, 344-361, 531 dan pasal 535. Bidang hukum perdata, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II KUH Perdata tentang perikatan dan pasal 58 UU no. 36. Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehubungan dengan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan di bidang hukum perdata ini, ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban tenaga kesehatan yang pokok yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanperstasi dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena melawan hukum.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara peredaran obat tanpa ijin berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020 Alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pengembalian barang bukti sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol. DA 6447 FAR agar dirampas untuk Negara tidak dapat dibenarkan, karena sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil curian, akan tetapi merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarganya, sehingga demi keadilan dan kemanfaatan hukum sepeda motor tersebut sudah tepat dan benar dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana putusan *judex facti*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

## B. Saran

1. Diharapkan dinas kesehatan maupun badan pengawas obat dan makanan dapat terus mengawasi peredaran obat-obat yang mungkin tidak memiliki ijin supaya tidak menjadi bahaya bagi masyarakat jika mengkonsumsinya.
2. Diharapkan para penjual obat harus lebih bertanggung jawab akan obat yang dijualnya memang benar bermanfaat bagi masyarakat bukan malah mencelakai masyarakat.
3. Diharapkan putusan hakim tidak hanya habis pada terdakwa saja tapi mungkin bisa mencari asal obat tanpa ijin tersebut untuk supaya pabriknya di tutup dan tidak memproduksi obat tanpa ijin lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2005)
- Adami Chazawi, 2007. *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Penerbit Bayumedia Publishing : Malang.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006



- D. Schffmeister et al, dalam J.F. Sahetapi (ed), *Hukum Pidana*, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Yogyakarta
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta.
- E.Y Kanter & S. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC, 2011)
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sasangka Hari, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Mandar Maju : Bandung.
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Syamsuni, H.A. (2007). *Ilmu Resep*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Syamsuni, 2005. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Teguh Wibowo, *100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur*, (Jogjakarta: Ozura, 2012)
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114

Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Undang – Undang Obat Keras (St. No. 419 Tgl. 22 Desember 1949)

Keputusan Menteri Kesahatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138

### **C. Karya Ilmiah, Artikel dan Jurnal**

Diana Syahbani, Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-obatan Ilegal Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur, 2012)

Douglas PT.Napitupulu, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), Medan, 2013

### **D. Internet**

Damayanti Linda, Penggolongan Obat Menurut UU Farmasi, [http://damayantilinda.blogspot.com/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uu-farmasi\\_08.html](http://damayantilinda.blogspot.com/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uu-farmasi_08.html) diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB.

Detik TV, Awas Obat Langsing Ilegal dan Beracun Beredar di Pasaran dalam <http://tv.detik.com/read/TVRjd01qSTRNalEwSxpJd01USXZNREI2/awas-obat-langsing-ilegaldan-beracun-beredar-di-pasaran?n993306tv> diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi> diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB.

Wahyuni, <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Op.cit.hal.21, diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB.

[www.scribd.com/doc/78474065/1/latarbelakang](http://www.scribd.com/doc/78474065/1/latarbelakang) diakses pada 15 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB.